



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 3854-3867

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebo Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika

Muhammad Syahrul^{1✉}, Muhammad Ikhwan², Okti Aditia Wirawan³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia

Email: smuhamammadsyahrul08@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tebo nomor: 5/Pid.Sus/2022/PN Mrt tentang Narkotika. Anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkotika dan kemudian diproses melalui peradilan anak, keseluruhannya dijatuhi pidana pelatihan kerja. Maka dari itu anak dibawah umur tetap harus diawasi dan dilindungi. Adapun permasalahannya adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tebo terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkotika? dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pengedar narkotika?. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu mempelajari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkenaan dengan narkotika dan mengkaji kasus yang berkenaan dengan narkotika di Pengadilan Negeri Tebo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pengedar narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh majelis hakim dijatuhkan sanksi selama 1 (satu) tahun pelatihan kerja dengan berdasarkan Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertimbangan hakim bahwa anak telah melakukan tindak pidana narkotika sehingga mendapatkan sanksi kumulatif yang berupa sanksi pelatihan kerja dan denda. Dan penerapan sanksi bagi anak terhadap peredaran narkotika dengan pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Anak, Narkotika.*

Abstract

Writing this thesis aims to find out and analyze the basis for the judge's considerations in the decision of the Tebo District Court number: 5/Pid.Sus/2022/PN Mrt concerning Narcotics. Children as perpetrators of criminal acts of narcotics dealers and then processed through juvenile justice, are all sentenced to work training. Therefore, minors must still be supervised and protected. The problem is how the judge considers in the decision of the Tebo District Court against children as perpetrators of criminal acts of narcotics dealers? and how is the application of criminal sanctions against children as perpetrators of narcotics dealers? The research method used is Normative Juridical, namely studying the applicable laws and regulations regarding narcotics and studying cases relating to narcotics in the Tebo District Court. The results of the study show that the sanctions for children who commit criminal acts of narcotics dealers as stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the panel of judges impose sanctions for 1 (one) year of job training based on Article 78 paragraph 2 of Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the judge considers that children have committed narcotic crimes so that they receive cumulative sanctions in the form of job training sanctions and fines. And the application of sanctions for children against the distribution of narcotics with job training as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: *Judge Considerations, Crime, Children, Narcotics*

PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil memerlukan proses yang sangat panjang, yaitu melalui proses beracara. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem penegakan hukum peradilan anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.

Putusan hakim/pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 50 ayat (1) menjelaskan: Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Peranan orang tua dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada anak adalah sebagai pengawas dan motivator bagi anak dengan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Negara dan Undang-Undang wajib memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak anak, Sehingga diperlukan pemidanaan edukatif terhadap anak. Permasalahan yang dikemukakan ini adalah bagaimana aturan sistem

pemidanaan sebelum pengaturan Restorative Justice di Indonesia dan bagaimana sistem pemidanaan edukatif setelah pengaturan Restorative Justice yang tepat ke depannya(Nikmah Rosidah, 2013).

Perlindungan anak menentukan bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (juvenilejustice) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dengan adanya ciri khas di dalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana anak ini, maka aktifitas pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lainnya tidak meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnyadisebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
2. Pasal 1 angka 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
3. Pasal 1 angka 5 menyatakan anak yang anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri(Lubis Syuhada Teguh, 2005).

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. . Telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai penerus bangsa. Namun akan menjadi perhatian apabila adanya keterlibatan anak sebagai kurir narkoba yang merupakan pemufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkoba secara illegal. Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo putusan terhadap anak yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.(Rosidah,2019)

Berdasarkan perkara Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt terdakwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Setelah dipertimbangkan oleh hakim, anak diputus dengan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di rumah ibadah masjid di wilayah Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan melalui pengawasan dan pembinaan Balai Pemasarakatan Kelas II Muara Bungo.

Sementara menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkoba mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Narkoba menentukan bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah: Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini mengancam berbagai aspek kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara, karena pengguna narkoba tidak lagi didominasi oleh kalangan orang dewasa tetapi juga remaja dan anak-anak yang merupakan aset berharga bangsa. Jika hal ini tidak ditanggapi secara serius maka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan terus meningkat.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan

yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba yang menjadi kurir narkoba merupakan satu rangkaian pemufakatan jahat dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan salah satu hal yang memperhatikan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba.

Namun, kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana. Untuk itu diperlukan Perundang-Undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.

Pengadilan Negeri Tebo kelas II merupakan Lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang beralamat jalan kompleks perkantoran, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi. Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, menetapkan dan menyelesaikan perkara pidana hukum perdata bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya (Monita Yulia Rahayu Dewi Sri, 2020)

Pasal 1 Undang-Undang Peradilan Umum menyebutkan "Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum". Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengkaji masalah tersebut dalam penelitian dengan judul : "pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri tebo terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkoba (studi kasus pengadilan negeri tebo, nomor perkara :

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Oleh karena penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian normatif, maka jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada berupa. Untuk data primer maka peneliti melakukan pengumpulan dengan cara wawancara sedangkan untuk data sekunder, maka peneliti menggunakan cara pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data membaca dan menelaah beberapa literature, buku, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh oleh penulis akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan kongkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu: menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebo Terhadap Anak Sebagai Pelak Tindak Pidana Pelaku Pengedar Narkotika

Putusan hakim/pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 50 ayat (1) menjelaskan: Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dengan demikianlah, dapatlah menyimpulkan lebih jauh bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

1. Analisis Perkara Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mrt

Pertimbangan hukum putusan hakim, bukan hanya harus logis, rasional, dan ilmiah, melainkan juga sekaligus intuitif irasional. Rasional ilmiah artinya hakim harus memiliki kemampuan mengenal dan memahami kenyataan faktanya serta aturan yang berlaku beserta ilmunya.

Pertimbangan hakim pada putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkoba berdasarkan pada pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menjadi untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, bahwa hakim mempertimbangkan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melewati proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.

a. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun dalam perkara ini secara khusus subjek hukum yang dimaksud adalah Anak;

Bahwa yang dimaksud dengan Anak, sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana";

b. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan adanya Narkoba jenis sabu-sabu pada Anak

tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas Narkotika golongan I bukan tanaman.

c. Unsur Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika

Telah terpenuhi di dalam perbuatan Anak; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.

2. Pertimbangan Yuridis

Pada Perkara Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mrt menggunakan dakwaan alternatif yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Tebo lebih memilih dan menguatkan pelanggaran Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pelaku tindak pidana pengedar narkotika.

a. Unsur Setiap Orang

Bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang Anak yang didudukkan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum, untuk mengetahui status dari orang yang dihadapkan tersebut adalah seorang anak, Hakim memeriksa secara langsung identitas anak yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2007, juga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1509-LT-14062013-0412 tanggal 17 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Arhadi, M.M., sebagai Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo atas nama Anak, Anak yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun yang kemudian dibenarkan oleh Anak sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (error in persona)

terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai anak dalam perkara ini;

b. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan adanya Narkotika jenis sabu-sabu pada Anak tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas Narkotika golongan I bukan tanaman.

3. Unsur Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika

Telah terpenuhi di dalam perbuatan Anak; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.

4. Fakta Di Persidangan

a. Keterangan Terdakwa

Dalam kasus Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Mrt terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankannya (ade charge) dan membenarkan semua keterangan saksi yang diajukan di persidangan.

b. Alat atau sarana yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana.

Dari fakta di atas yaitu fakta hukum dan fakta persidangan untuk di tuntutan pidana terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, apabila terbukti akan di tentukan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, tetapi apabila tidak terbukti, siterdakwa dapat di bebaskan dari tuntutan pidana.

Dikaitkan dengan kasus di atas, anak terbukti melakukan tindak pidana karena sudah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, seperti tercantum dalam pasal 183 KUHAP yang menyebutkan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

5. Pertimbangan Sosiologis

Bahwa dari beberapa pertimbangan diatas, hakim berpendapat lebih adil guna mencapai kemanfaatan, apabila masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak yaitu pelatihan dengan pengawasan oleh Bapas Kelas II Muara Bungo dalam waktu tertentu, dengan harapan dalam masa pemidanaan ini, anak dapat menerima pembimbingan dan pelatihan dengan baik, dan nantinya bisa menjadi pribadi yang baik, berguna, dan bermanfaat;

Dan bahwa oleh karena anak dipidana untuk mengikuti pelatihan kerja, maka diperintahkan anak untuk dikeluarkan dari tahanan untuk mengikuti pelatihan kerja.

Pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

6. Analisis Penulis

Pertimbangan hakim terhadap perkara nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 79 ayat (3) minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, sehingga anak diputuskan oleh hakim 1 tahun dengan pelatihan kerja berdasarkan Pasal 78 ayat (2) pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam pasal 71 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, berbunyi "Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja". Ini berarti pidana denda untuk anak yang berhadapan hukum layak mendapatkan penggantian hukuman apabila tidak mampu memenuhi hukuman denda yang ditetapkan.

Akan tetapi dalam amar putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt, tidak menyertakan penggantian hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun melalui pengawasan dan pembinaan Balai Pemasarakatan Kelas II Muara Bungo. Putusan tersebut tentu membuat anak merasa dirugikan karena

dalam hal ini bukan perbuatan perbarengan yang harus dijatuhkan jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan tersebut yang berdasarkan pasal 65 KHUP.

Namun hal kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengedar Narkotika.

Menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bahwa penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya masih diperlukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian yang perlu diperhatikan dalam masalah penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh polisi dengan surat perintah penangkapan secara tertulis; dan pasal 18 ayat (2) KUHAP mengatur dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada yang berwenang yaitu penyidik.

Pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga ditegaskan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Maka dengan begitu bahwa anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan saja.

Selanjutnya terhadap anak yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun dengan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menegaskan bahwa "Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan kelompok batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka penulis menegaskan jika anak yang menjadi kurir narkotika dan terbukti melanggar Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian

hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Pada Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi "Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam keputusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 5/Pid.Sus/2022/PN.Mrt tentang Narkotika, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal pada pertimbangan yuridis, fakta di persidangan dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu unsur delik pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti, serta keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan anak. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tebo dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja karena hakim mempertimbangkan bahwa anak telah melakukan tindak pidana narkotika sehingga mendapatkan sanksi pelatihan kerja. Bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem penegakan hukum peradilan anak yang terdiri atas "subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan

hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak dan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pengedar narkotika pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika yaitu dengan cara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Eman Suparman. Penerapan Dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim. Jakarta, Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tangerang Selatan, 2017. Michael Barama. Tindak Pidana Khusus. Universitas Sam Ratulangi Manado, 2015. Supraman Marzuki. Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia. 2014, Syarif Mappiasse. Logika Hukum Perimbangan Putusan Hakim. Jakarta, 2020 Adonara Floranta Firman. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Ante Susanti. "Pembuktian Dan Putusan Dalam Acara Pidana." *lex crimen* 2 (2013).

Chandra Saputra, Ma'rifah, Masdari.T. "Implikasi Peralihan Kewenangan Izin Pemanfaatan Tanah Berorientasi Kepastian Hukum." *De Jure Critical Laws Journal* | 2 (2021).

Faizin, Sulistio. "Dasar Pertiimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Tidak Sah." *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2007): 1–17

Garusi, La. "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang." *volkgeist* 1 (2017).

Khaerandy, Ridwan. "Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Keberadaannya Dalam Hukum Lubis Syuhada Teguh. "Sistem Pidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Mawey, Andre G. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Novira, Gusti Ayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng." *komunitas yustisia*, no. 2 (1019).

Rahayu Dewi Sri, Monita Yulia. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Rahmat, Hasanudiin. "Legal Drafting." Bandung: Citra Adutya Bakti (2000).

Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia." *hukum* 7 (2017).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun _____.

Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU Nomor 11 Tahun 2012. LNRI Tahun 2012 Nomor 153. TLNR Nomor 5332.

_____. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 48 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 157. TLNR Nomor 5076.

_____. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 35 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 297. TLNR Nomor 5606

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Muhammad Ikhwan. "Pertimbangan Hakim Dalam Keputusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 52/Pid.Sus/2013/PN Jbi Dengan Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN/Jbi Tentang Narkotika." Universitas Jambi Fakultas Hukum, 2017.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Sungai Bengkal, Kecamatan Sungai, and Bengkal Kabupaten. "(2022

Pidana Narkotika." *Journal Of Criminal Law* 1 (2020).

Amanat Konstitusi." *Jurna Fakultas Hukum Jember* (2015).

Tuntutan Hukum." *lex crimen* 2 (2016).

Hukuman Pelatihan." Jurnal EduTech 6 (2020): 1–10.
Indonesia." Yogyakarta: Majalah Unisa, UII (1992).
Lukman Hakim. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta.2019
Media, C-Klik. Kamus Istilah Hukum Superlengkap, D.I Yogyakarta 2018.
M.Hatta Ali. Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim. Jakarta,26 Agustus , 2015.
_____. Undang-Undang Tentang Narkotika. UU Nomor 35 Tahun 2009. LNRI
Tahun 2009 Nomor 143. TLNR Nomor 5062.
Nikmah Rosidah. Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandar Lampung, 2019
Hotman P.Sibuea. Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Jakarta, 2006.
2011.
M. NAsir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta 2012
John Kenedi. Kebijakan Hukum Pidana. Bengkulu, 2017.
Riadi Asra Rahmad. Hukum Acara Pidana. Depok:Rajawali Pers 2019.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram, Juni 2020.
1981. LNRI Tahun 1981 Nomor 76. TLNR Nomor 3209.